



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- d. Bidang Perkebunan;
 - e. Bidang Peternakan Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - g. Bidang Penyuluhan; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 5 Dinas

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian; dan
- c. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian.

BAB III

BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Perkebunan, Peternakan Kesehatan Hewan, Sarana dan Prasarana Pertanian dan Penyuluhan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- c. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan Dinas;
- d. perumusan kebijakan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Kesehatan Hewan, Sarana dan Prasarana Pertanian dan Penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan penilaian kinerja.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya, Kepala Dinas dibantu oleh:

- a. Sekretaris Dinas;
- b. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Kepala Bidang Perkebunan;
- d. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan;
- e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
- f. Kepala Bidang Penyuluhan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

- e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan; dan
- i. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 9 Sekretaris

Dinas membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Sekretaris, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menjalankan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat; dan
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan

- dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Keempat

BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 14

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perkebunan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran perkebunan;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 16

Bidang Perkebunan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Kelima

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 17

Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peternakan kesehatan hewan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perbibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perbibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 19

Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Keenam

BIDANG SARANA PRASARANA PERTANIAN

Pasal 20

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Pertanian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan lahan dan irigasi, pengelolaan pupuk, petisida dan alat mesin pertanian, serta pembiayaan dan investasi;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan lahan dan irigasi, pengelolaan pupuk, petisida dan alat mesin pertanian serta pembiayaan dan investasi;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi, pengelolaan pupuk, petisida dan alat mesin pertanian serta pembiayaan dan investasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan dan irigasi, pengelolaan pupuk, petisida dan alat mesin pertanian serta pembiayaan dan investasi; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 22

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Ketujuh
BIDANG PENYULUHAN

Pasal 23

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyuluhan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan, ketenagaan serta metode dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan, ketenagaan serta metode dan informasi;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode dan informasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, ketenagaan serta metode dan informasi; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 25

Bidang Penyuluhan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Kedelapan

TUGAS JABATAN PENGAWAS

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas mempunyai tugas memimpin Tim Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- (3) Tim Kerja sebagaimana ayat (2) diatur di dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.

Bagian Kesembilan

URAIAN TUGAS

Pasal 27

Uraian tugas bagi pemangku jabatan pada Dinas Pertanian diatur lebih lanjut dalam Analisis Jabatan

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tetap melaksanakan tugas pada Jabatan sampai dengan dilaksanakan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA



SAMSUDDIN A. KADIR

Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 44


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK

DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA